



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA BIDANG PERTANIAN
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai maka diperlukan penyediaan prasarana dan sarana fisik dasar pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) Bidang Pertanian Tahun 2015;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/RC.020/5/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Tahun 2015, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian di Kabupaten Demak Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/RC.240/5/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Tahun 2015;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Demak adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan.
5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
6. Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja yang selanjutnya disingkat DAK Tambahan P3K2 adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria khusus dan kriteria teknis untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas jalan di provinsi prioritas wilayah timur Indonesia dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai pendukung program prioritas kabinet kerja.

BAB II
PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN P3K2

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian di Kabupaten Demak Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian di Kabupaten Demak Tahun 2015 dimaksudkan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.

Pasal 4

- (1) DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian di Kabupaten Demak Tahun 2015 digunakan untuk kegiatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Demak.
- (2) Kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten Demak meliputi:
 - a. rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
 - b. pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - c. pengembangan sumber air untuk irigasi, antara lain: irigasi air tanah, irigasi air permukaan, embung dan dam parit; dan
 - d. pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani.

Pasal 5

Kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kegiatan wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran.

Pasal 6

Kegiatan pengembangan sumber air untuk irigasi dengan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) merupakan sub kegiatan pilihan sehingga dapat memilih 1 (satu) atau beberapa sub kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Kabupaten Demak.

Pasal 7

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat dibiayai dari DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.

BAB III
DANA PENDAMPING FISIK DAN DANA PENUNJANG NON FISIK

Pasal 8

- (1) Dana pendamping fisik sebesar 0% (nol perseratus).
- (2) Dana penunjang non fisik paling banyak 5% (lima perseratus) dari pagu alokasi DAK yang diterima meliputi perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (3) Proporsi anggaran masing-masing kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian 2015 Kabupaten Demak meliputi:
 - a. rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebesar 15% (lima belas perseratus) sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu alokasi;
 - b. pengembangan jaringan irigasi tersier sebesar 15% (lima belas perseratus) sampai dengan 25% dari pagu alokasi;
 - c. pengembangan sumber air untuk irigasi, antara lain: irigasi air tanah, irigasi air permukaan, embung dan dam parit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) sampai dengan 45% (empat puluh lima perseratus) dari pagu alokasi; dan
 - d. pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani sebesar 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) dari pagu alokasi.

BAB IV
BESARAN, PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA
DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN P3K2

Pasal 9

Besarnya pagu alokasi DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian di Kabupaten Demak Tahun 2015 sebesar Rp28.087.100.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 10

Penanggungjawab dan Pengelola Kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 adalah Dinas Pertanian Kabupaten Demak.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kegiatan yang didanai dari DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan sesuai dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan Peraturan Bupati Demak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI DEMAK,

ttd
MOH. DACHIRIN SAID



Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 26

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN
DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
KABINET KERJA BIDANG PERTANIAN
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA
BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabinet Kerja telah menetapkan swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai harus dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun. Target produksi tahun 2015 untuk padi sebesar 73,4 juta ton, jagung sebesar 20,3 juta ton dan kedelai sebesar 0,92 juta ton. Target produksi tahun 2016 untuk padi sebesar 76,2 juta ton, jagung sebesar 21,4 juta ton dan kedelai sebesar 1,27 juta ton. Target Produksi Tahun 2017 untuk padi sebesar 78,1 juta ton, jagung sebesar 22,4 juta ton dan kedelai sebesar 2,03 juta ton.

Dalam pencapaian swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai, lahan merupakan salah satu faktor produksi utama yang tidak tergantikan. Berdasarkan hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012, luas baku sawah 8.132.346 hektar. Indeks Pertanaman rata-rata nasional 140% dan produktivitas rata-rata nasional padi 5,13 ton/ha, jagung 4,93 ton/ha dan kedelai 1,51 ton/ha (ASEM BPS 2014)

Selain itu ketersediaan air khususnya irigasi sangat menentukan keberhasilan swasembada tersebut. Menurut Keputusan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 293/KPTS/M/2014 tanggal 10 Juni tahun 2014, sawah yang mempunyai jaringan irigasi seluas 7.145.168 hektar dengan tingkat kerusakan jaringan irigasi primer dan sekunder seluas 3.288.993 hektar serta kerusakan jaringan tersier seluas 2.069.484 hektar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, tanggung jawab pengelolaan jaringan primer dan sekunder terbagi menjadi tiga kewenangan yaitu: Pemerintah Pusat (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sementara jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani.

Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian swasembada pangan antara lain: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; (2) rusaknya infrastruktur/jaringan irigasi; (3) semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi Pertanian; (4) masih tingginya susut hasil (losses); (5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi enam tepat; (6) lemahnya permodalan petani, (7) harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya.

Kementerian Pertanian telah menetapkan kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air untuk irigasi dan pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani.

Guna mengarahkan pelaksanaan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran yang diharapkan, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten Demak dan acuan penyusunan RKA DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.
2. Tujuan pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk :
 - a. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana pertanian berupa rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air untuk irigasi dan pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani.
 - b. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan/atau produktivitas pada lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, lahan kering, lahan rawa pasang surut dan lahan rawa lebak untuk mendukung pencapaian Swasembada Padi dan Peningkatan Produksi Jagung dan Kedelai.

C. Sasaran

Sasaran pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) padi minimal sebesar 0,5 dan produktivitas padi minimal sebesar 0,2 Ton/Ha GKP.
2. Tercapainya produktivitas jagung minimal sebesar 4 Ton/Ha pada areal tanam baru dan meningkatnya produktivitas jagung sebesar 0,5 ton/Ha pada areal existing.

3. Tercapainya produktivitas kedelai minimal sebesar 1 Ton/Ha pada areal tanam baru dan meningkatnya produktivitas kedelai sebesar 0,2 ton/Ha pada areal existing.

D. Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 adalah Dinas Pertanian Kabupaten Demak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 meliputi :

1. Kebijakan dan kegiatan pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015;
2. Kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten Demak; dan
3. Pembinaan dan Pelaporan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.

BAB II

KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN DAK TAMBAHAN P3K2 BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

A. Kebijakan Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015

Kebijakan Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 yaitu adanya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk mendukung pencapaian Swasembada Padi dan Peningkatan Produksi Jagung dan Kedelai pada tahun ke-3 (tiga) Kabinet Kerja melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air untuk irigasi dan pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani.

B. Kegiatan Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015

Kegiatan Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 Kabupaten Demak digunakan untuk :

1. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier,
2. Pengembangan jaringan irigasi tersier,
3. Pengembangan sumber air untuk irigasi mencakup irigasi air tanah, irigasi air permukaan, embung dan dam parit,
4. Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani.

C. Perencanaan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015

Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2015 menggunakan Aplikasi *e-Proposal* terkait dengan pengusulan proposal kegiatan dan anggaran serta data teknis untuk menunjang proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien di Kementerian Pertanian.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proposal yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Demak, maka dalam *e-Proposal* dilengkapi dengan format usulan kegiatan dan data teknis.

D. Persyaratan pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten Demak wajib menyiapkan dana pendamping fisik sebesar 0 %.
2. Alokasi Dana Penunjang Non Fisik maksimal sebesar 5% diambil dari pagu alokasi DAK yang diterima. Penggunaan dana penunjang non fisik antara lain untuk: desain perencanaan, konsultan pengawas, identifikasi CPCL, biaya tender, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Pelaksanaan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015

1. Penyusunan RKA/DPA secara teknis mengacu kepada Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.
2. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja program/kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah.
3. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Barang/aset daerah yang bersumber dari anggaran DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 dapat diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan atau kelompok tani/gabungan kelompok tani (gapoktan) dan/atau P3A apabila dianggap lebih efisien, efektif dan bermanfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penyerahan barang/aset daerah diikat dalam Naskah Perjanjian Serah Terima Barang antara Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan organisasi kemasyarakatan atau kelompok tani/gabungan kelompok tani (gapoktan) dan/atau P3A sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN DAK TAMBAHAN P3K2 BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015

A. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Rehabilitasi jaringan irigasi yaitu kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), irigasi desa dan/atau daerah reklamasi rawa yang memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan pembangunan.
- b. Jaringan primer, sekunder dan/atau sumber air dalam kondisi baik melalui koordinasi dengan Dinas/Balai lingkup pengairan sesuai kewenangan Daerah Irigasinya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.
- c. Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB) di tiga titik (titik awal, tengah dan ujung).
- d. Untuk konstruksi bangunan saluran diutamakan dari bahan ferosemen agar lebih ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya. Saluran ferosemen ini dibuat dengan ukuran atau dimensi sesuai dengan kondisi lapangan (debit air dan luas oncoran). Apabila tidak memungkinkan dengan bahan ferosemen maka dapat diganti dengan pasangan batu atau pipa paralon.
- e. Luas lahan sawah kelompok tani/gapoktan/P3A berada pada satu hamparan blok tersier.

Kegiatan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, meliputi :

- a. Merehabilitasi jaringan irigasi tersier meliputi : saluran pembawa (*conveyance*) dan saluran pembuang (*drainage*) serta bangunan lainnya (boks bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong-gorong).
- b. Merehabilitasi bangunan penangkap air meliputi bendung sederhana dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan pelengkap.

B. Pengembangan Jaringan Irigasi

Pengembangan Jaringan Irigasi yaitu pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. Kegiatan pengembangan jaringan irigasi dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), irigasi desa dan/atau daerah reklamasi rawa yang memerlukan pengembangan jaringan irigasi tersier.

Beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya memerlukan pembangunan/peningkatan.
- b. Jaringan primer, sekunder dan/atau sumber air dalam kondisi baik melalui koordinasi dengan Dinas/Balai lingkup pengairan sesuai kewenangan Daerah Irigasinya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.
- c. Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB) di tiga titik (titik awal, tengah dan ujung).

d. Untuk konstruksi bangunan saluran diutamakan dari bahan ferosemen agar lebih ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya. Saluran ferosemen ini dibuat dengan ukuran atau dimensi sesuai dengan kondisi lapangan (debit air dan luas oncoran). Apabila tidak memungkinkan dengan bahan ferosemen maka dapat diganti dengan pasangan batu atau pipa paralon.

Kegiatan konstruksi pengembangan jaringan irigasi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, meliputi :

- a. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi tersier meliputi : saluran pembawa (*conveyance*) dan saluran pembuang (*drainage*) serta bangunan lainnya (boks bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong – gorong).
- b. Pembangunan/peningkatan bangunan penangkap air, seperti bendung sederhana dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan pelengkapannya.

C. Pengembangan Sumber Air Mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan

Penyediaan sumber air yang dialokasikan dalam DAK Tambahan P3K2 diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan Irigasi Air Tanah, pembangunan Irigasi Air Permukaan pembangunan Embung dan Dam parit dalam kerangka konservasi airantisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi mendukung usaha tanaman pangan.

Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan desain perencanaan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

1. Irigasi Air Tanah

Kegiatan irigasi air tanah merupakan pemanfaatan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi. Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain: (1) sumur bor/sumur gali; (2) pompa air dan perlengkapannya; (3) rumah pompa dan (4) Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pembangunan sumur dengan cara pengeboran/penggalian yang mempunyai potensi air tanah cukup baik;
- b. Pompa air dan perlengkapannya: menggunakan jenis pompa sentrifugal ataupun submersible, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel, motor listrik ataupun tenaga surya;
- c. Rumah pompa : berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik untuk pompa yang berkapasitas besar atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Jaringan irigasi air tanah (JIAT) untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani.

2. Irigasi Air Permukaan

Kegiatan Irigasi Air Permukaan merupakan pemanfaatan air permukaan (sungai, danau, mata air, air bekas galian tambang dan air terjun), dimana di lokasi yang bersangkutan mempunyai potensi air baik kuantitas maupun kualitasnya.

Beberapa pilihan alternatif kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan Irigasi Air Permukaan adalah sebagai berikut : (1) pompanisasi (2) hidran (3) pipanisasi (4) kincir air (5) bendung kecil dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pompanisasi : yaitu upaya mengambil air dari sumber air permukaan yang diangkat dan didistribusikan dengan mempergunakan pompa air dan didistribusikan dengan saluran terbuka atau saluran tertutup. Komponen dalam kegiatan ini adalah : mesin pompa air, pipa/selang hisap/buang, saluran distribusi, rumah pompa apabila pompa dalam posisi tetap/stationer atau alat pengangkut apabila dalam penggunaan pompa akan berpindah-pindah/mobile. Sumber tenaga bagi pompa air ini dapat menggunakan bahan bakar bensin/solar, listrik, kincir angin ataupun panel surya.
- b. Hidram : yaitu upaya mengambil air dari sumber air permukaan (sungai, danau dan lain-lain), dengan menaikkan air dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi dari sumber air. Sistem ini menggunakan prinsip memanfaatkan beda tinggi dan tekanan air.
- c. Pipanisasi : yaitu upaya untuk menyalurkan sumber air permukaan dengan menggunakan pipa, dimana dalam penyalurannya dapat menggunakan pompa ataupun memanfaatkan gaya gravitasi.
- d. Kincir air : yaitu upaya untuk menaikkan sumber air permukaan dengan memanfaatkan tenaga dari aliran/ arus air. Pada umumnya kincir air terdiri dari poros, lingkaran roda yang dilengkapi dengan tabung dan sudu-sudu yang dipasang di sekeliling roda.
- e. Bendung Kecil : dibangun dengan tujuan untuk menampung aliran air (sungai/kali) dan meninggikan muka aliran air agar dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air terutama pada musim kemarau untuk irigasi/penambahan luas areal tanam.

Beberapa kegiatan pembangunan irigasi air permukaan tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

3. Embung

Embung yaitu bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya. Dari embung tersebut, selanjutnya dialirkan ke lahan pertanian sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian. Dalam pembangunan embung yang dibiayai melalui DAK Tambahan P3K2 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Lokasi, sesuai dengan peruntukan dan harus dapat memenuhi kaidah-kaidah konservasi air dan upaya kelestarian lingkungan;
- b. Lahan yang digunakan untuk pembangunan embung merupakan lahan bebas atas sengketa dan dibuktikan dengan penetapan Bupati;
- c. Kondisi fisik tanah pada lokasi pembangunan embung tidak porous dan merupakan daerah pertanian tanaman pangan yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi. Bila kondisi tanah lokasi embung porous maka dasar embung harus dilapis (*lining/plastik/tanah liat/geotekstil*);
- d. Bangunan embung dapat menampung air sebagai suplesi air irigasi dengan kapasitas penampungan air yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang tersedia.
- e. Bangunan embung terdiri dari kolam penampung air, saluran pemasukan (jika sumber air berasal dari aliran permukaan), saluran pengeluaran (jika diperlukan).

Sebagai bangunan suplesi, pemanfaatan airnya bisa dari embung dibuatkan saluran irigasi untuk mendistribusikan air dari pintu pengeluaran sampai ke petakan lahan usahatani penerima manfaat.

4. Dam Parit

Dam parit merupakan bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air.

Dalam pembangunan dam parit yang dibiayai melalui DAK Tambahan P3K2 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dam parit dibangun dengan membendung aliran untuk meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke lahan usaha tani;
- b. Elevasi lahan usaha tani harus berada di bawah dam parit;
- c. Letak dam parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung;
- d. Bangunan dam parit terdiri dari talud/jagaan (*free board*), bangunan bendung/pelimpas, pintu penguras, saluran irigasi, dan kolam olak.
- e. Konstruksi dam parit yaitu talud/jagaan dan bendung terbuat dari pasangan batu dan kolam olak harus terbuat dari pasangan batu/beton bertulang.

D. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)

Jalan usaha tani yaitu prasarana transportasi pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembuatan jalan usaha tani yaitu membuat jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan;
- b. Peningkatan kapasitas jalan usaha tani yaitu jalan usaha tani yang sudah ada ditingkatkan kapasitasnya sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat/lebih besar;
- c. Rehabilitasi jalan usaha tani yaitu memperbaiki kualitas jalan usaha tani yang sudah rusak tanpa peningkatan kapasitas.

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani yang dibiayai melalui DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 sesuai dengan standar teknis sebagai berikut :

- a. Lokasi Jalan Usaha Tani berada pada sentra produksi padi, jagung dan kedelai (bukan jalan desa).
- b. Lokasi pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani dilengkapi dengan posisi koordinat (LU/LS – BT/BB) di tiga titik (titik awal, tengah dan ujung).
- c. Badan Jalan Usaha Tani dilapisi batu koral atau pasir batu (sirtu) lalu dilakukan pemadatan atau pengerasan (beton).
- d. Lebar Badan Jalan Usaha Tani maksimal 2,5 m.
- e. Komponen jalan usaha tani (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong dan jembatan) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAPORAN DAK TAMBAHAN P3K2 BIDANG PERTANIAN

A. Pembinaan

1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Demak melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun RKA - DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk mensinergikan terhadap program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Demak.
2. Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Demak disampaikan secara resmi ke Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan Bupati Demak dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Adapun *softcopy* dan *hardcopy* dikirim melalui Fax. (021)-78839618 dan atau email ke : pa.kementan@gmail.com.
3. Biaya pembinaan, penyusunan data teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Demak dibebankan pada pagu alokasi DAK.

B. Pelaporan

1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Demak sebagai pelaksana DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 wajib menyampaikan laporan triwulan dan tahunan tentang realisasi anggaran dan fisik pelaksanaan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 secara resmi melalui aplikasi yang dapat diakses ke alamat website : emonevdak.pertanian.go.id Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Laporan dalam bentuk *hard copy* dan atau *soft copy* disampaikan juga kepada Bupati Demak, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
3. Format laporan triwulanan mengacu pada format yang tertuang dalam format laporan triwulanan sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE-1722/MK.07/2008 dan Nomor 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus.
4. Format laporan tahunan mengacu pada format yang tertuang dalam panduan penyusunan laporan akhir DAK Bidang Pertanian sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-822/RC.240/A/03/2015 tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123/Permentan/HK.030/11/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2015.
5. Laporan triwulanan melalui aplikasi yang dapat diakses ke alamat website : emonevdak.pertanian.go.id dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Untuk triwulan I (Januari – Maret) paling lambat diterima minggu pertama April;

- b. Untuk triwulan II (April – Juni) paling lambat diterima minggu pertama Juli;
 - c. Untuk triwulan III (Juli – September) paling lambat diterima minggu pertama Oktober;
 - d. Untuk triwulan IV (Oktober – Desember) yang sekaligus sebagai laporan tahunan paling lambat diterima minggu pertama Januari tahun berikutnya; dan
 - e. Format laporan triwulan dan tahunan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 sesuai dengan format laporan yang tercantum melalui aplikasi yang dapat diakses ke alamat website : emonevdak.pertanian.go.id Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
6. Laporan tahunan disampaikan melalui aplikasi yang dapat diakses ke alamat website : emonevdak.pertanian.go.id Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian paling lambat diterima akhir bulan Januari tahun berikutnya, memuat gambaran umum, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) dari kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 dan realisasi anggaran, hambatan, dan masalah yang dihadapi, serta saran perbaikan.

BAB V PENUTUP

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 merupakan kegiatan wajib, Dinas Pertanian Kabupaten Demak wajib melaksanakan semua kegiatan DAK Tambahan tersebut.

Agar pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 dapat berdaya dan berhasil guna, kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 disinergikan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti dana Tugas Pembantuan, APBD Kabupaten Demak serta sumber-sumber dana lainnya).

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID